

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Keberadaan negara merupakan sebuah jaminan perlindungan bagi setiap warga negara. Oleh karenanya negara sebagai organisasi besar yang di dalamnya terdapat berbagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat haruslah mampu mewujudkan kesejahteraan. Untuk itulah maka, negara memerlukan sebuah instrumen pengatur sebagai jalan alternatif mewujudkan sebuah tatanan yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita pendiri Indonesia sebagaimana yang telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pada alinea ke empat (4) menyebutkan

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Keamanan dalam suatu Negara sangat tergantung pada kemampuan Aparat Penegak Hukum untuk secara efektif dan professional menegakkan hukum serta memelihara ketertiban masyarakat. Secara keseluruhan, keamanan Negara merupakan pantulan dari keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum. Pelaksanaan tugas penegak hukum akan jauh lebih sulit ketika situasi tentram berubah menjadi kacau. Dalam keadaan ini, aparat penegak hukum tetap dimintai pertanggungjawabannya atas pemeliharaan ketertiban umum.<sup>1</sup>

Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

---

<sup>1</sup> *Buku Panduan Tentang Hak Asasi manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta, Mei 2006, hal. 83.

Perjalanan dinamika hukum terkait perlindungan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan nampaknya semakin memberikan harapan besar kepada warga negara setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kemudian mendorong UUD 1945 untuk dilakukan amandemen guna memberikan tempat khusus di dalam konstitusi sebagai perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Tentunya mengenai hal ini pun, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan kepada setiap warga negara sebagai pelaku kejahatan atau korban dari sebuah kejahatan. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP nampak jelas bahwa perlindungan hak bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) berdasar sistem hukum Nasional telah mendapat perhatian yang cukup signifikan, disebutkan hak-hak tersebut di antaranya:

- a. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;
- b. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;
- c. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP;
- d. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP;
- e. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP;
- f. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP dan seterusnya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar tidak terkatung-katung selama menjalani proses peradilan atau mendapat tindakan yang sewenang-

wenang.<sup>2</sup> Meskipun seseorang telah diduga sebagai pelaku perbuatan pidana, secara serta merta tidak dapat dilanggar haknya sebelum ada putusan hakim yang bersifat tetap. Demikian berkembangnya asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari kepastian hukum menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa memaksimalkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh negara hukum.

Peranan Polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: Pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan ahli. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana. Dalam hal penyidik Polri bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi, maka dibuatlah laporan tertulis dan menghimpun semua keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap.<sup>3</sup>

Fungsi penyidikan ditangan Kepolisian meliputi sarana hukum dan sarana tehnik. Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan: penyelidikan, penyidikan, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan hubungan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Penyidikan dengan menggunakan sarana tehnik, yaitu melakukan tindakan-tindakan identifikasi, pengenalan sidik jari, pemeriksaan ditempat kejadian perkara, autopsi, dan interogasi terhadap tersangka dan saksi. Penyidik polri dalam menemukan kebenaran terhadap suatu kasus pidana menerapkan taktik tertentu guna melengkapi hasil penyelidikan, taktik penggeledahan, taktik penghadangan dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 1986, hal. 371

<sup>3</sup> Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta 2009, hal.16-17

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Penggunaan sarana hukum dan saran tehnik tersebut untuk mencari kebenaran materil yang proses pembuktiannya diuji di sidang pengadilan. Apabila penyidik kepolisian akan menyerahkan berkas perkara bersama barang bukti dan tersangkanya kepada pihak kejaksaan untuk diajukan ke sidang pengadilan. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada 2 pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana dimulai dari tahap penyidikan dan merupakan tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab - sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Untuk itu masing-masing perbuatan tindak pidana memiliki cara tersendiri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik berupa teknik maupun metode interogasi yang digunakan. Terkadang penyidik kurang memahami teknis pelaksanaan interogasi yang berpedoman kepada undang-undang berlaku seperti pelaksanaan interogasi yang tergesa-gesa sehingga pemeriksa atau interogator tidak mempersiapkan rencana interogasi atau pemeriksaan tidak secara terperinci dan mendetail sehingga pada akhirnya hasil penyidikan kurang lengkap dan tidak memadai untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Yuridis Penerapan Teknik Interogasi Kepada Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan)*.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah-masalah yang akan diteliti dalam penyusunan Skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan dalam melakukan interogasi pada pemeriksaan tersangka ?
- b. Bagaimanakah penerapan teknik interogasi yang digunakan penyidik ?
- c. Apa sajakah kendala-kendala dalam penerapan teknik Interogasi ?

## 3. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk lebih mengarahkan penyusunan dan penulisan ini, penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu meliputi sebagai berikut :

- a. Pembahasan mengenai pengaturan dalam melakukan interogasi pada pemeriksaan tersangka.
- b. Pembahasan mengenai penerapan teknik interogasi yang digunakan penyidik.
- c. Pembahasan mengenai kendala-kendala dalam penerapan teknik Interogasi.

## 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui pengaturan dalam melakukan interogasi pada pemeriksaan tersangka.
- b. Untuk mengetahui penerapan teknik interogasi yang digunakan penyidik.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan teknik Interogasi.

Manfaat Penelitian :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut

pengajaran hukum dan penegakan hukum serta menambah pustaka di bidang hukum

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Indonesia khususnya kepolisian dalam melaksanakan penegak hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia yang mampu mendorong terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat.

## 5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### a. Kerangka Teoritis

Pemeriksaan memegang peran penting dalam kegiatan penyidikan/interogasi untuk mencari kebenaran materiil, sebagai suatu kewajiban penyidik yang ditentukan dalam undang-undang. Pemeriksaan merupakan salah satu teknik mencari dan mendapatkan keterangan terhadap saksi maupun tersangka dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan. Upaya penyidikan ini mengacu pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana) Lembaran Negara Tahun 1981 No.3209 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dengan diundangkannya KUHAP ini mengakibatkan perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana, dengan perubahan fundamental ini mengakibatkan pula perubahan di dalam sistem penyidikan.

Hukum pidana Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Untuk menegakkan dan menjalankan hukum pidana, maka diperlukan hukum acara pidana yang aturan-aturannya diatur dalam KUHAP. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP

dari Departemen Kehakiman dijelaskan tentang tujuan hukum acara pidana sebagai berikut:

”Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah, asas persamaan dihadapan hukum dan asas pemeriksaan akusator. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan

untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.

Untuk mengingat kembali, ada baiknya dikutip hak-hak tersangka antara lain :

- 1) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.  
Arti “segera”, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dari pengertian bahasa barang kali “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama.
- 2) Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.  
Memang pada masa HIR jarak antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan kadang-kadang hampir tidak dapat dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.
- 3) Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai ( Pasal 51 huruf a).
- 4) Salah satu yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak permulaan pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri diatas landasan prinsip hukum “ praduga tidak bersalah”. Tentang hal ini, sudah berkali-kali disinggung pada uraian terdahulu, yakni harus mempergunakan sistem pemeriksaan “akusator”, dimana si tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan, yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.<sup>4</sup>

Perihal alat bukti yang sah, ternyata dalam ketentuan Pasal 184 KUHP telah diatur lima jenis alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara gradasi, maka eksistensi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsep alat bukti baru yang menggantikan konsep alat bukti konservatif berupa pengakuan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 295 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Selain itu, alat

---

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2008. hal. 137.



bukti keterangan terdakwa merupakan konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan khusus dari hukum acara pidana adalah untuk “menemukan suatu kebenaran” sebagai tujuan dari hukum acara pidana. Dalam proses penegakan hukum acara pidana diperlukan sebuah sistem peradilan pidana, yang mana di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdapat beberapa sub sistem yang mendukung dan bekerja untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya guna tercapainya penegakan hukum yang seadil-adilnya, subsistem tersebut antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sementara itu, dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, sub sistem yang paling berkopentent adalah Kepolisian. Kepolisian selain bertugas dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat, juga bisa sebagai aparat atau lembaga yang bisa melindungi hak asasi manusia terutama bagi para pelaku tindak pidana dari perbuatan main hakim sendiri oleh warga masyarakat yang tidak senang dengan perbuatan para pelaku tindak pidana tersebut. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan sebagaimana yang akan berturut-turut dibicarakan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan” dan benar-benar sangat “diperlukan sekali”. Jangan disalahgunakan dengan cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjurus ke arah penangkapan dan penahanan.<sup>5</sup>

KUHAP memiliki dua aspek di satu sisi mengatur kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan disisi lain melindungi Hak Asasi manusia bagi masyarakat dan para tersangka pelaku tindak pidana. Apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 157

aparatus, maka tersangka bisa meminta ganti rugi, yang dalam pelaksanaannya melalui proses Pra Peradilan.

1) Tata Cara Kerja Petugas Penegak Hukum

Tata Cara Kerja Kode Etik Petugas Penegak Hukum ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 34/169 pada 17 Desember 1979. Di dalamnya terdapat panduan penggunaan bentuk kekuatan seperti senjata api, dan pemberian perawatan medis bagi para tahanan. Istilah “petugas penegak hukum” diinterpretasikan secara luas sebagai semua petugas hukum yang mempraktikkan kekuatan polisi sebagai penyidik, terutama kekuatan menahan atau memberikan hukuman.

Pelarangan terhadap penyiksaan dalam pasal 5 ini diambil dari Deklarasi Melawan Penyiksaan:

Tidak seorang pun petugas penegak hukum yang boleh melakukan, menganjurkan atau mentolerir setiap tindak penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, petugas penegak hukum juga tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan-keadaan khusus misalnya keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik internal, atau keadaan darurat umum lainnya, sebagai pembenaran atas dilakukannya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Menurut keterangan pada pasal 5, istilah “perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat” harus diinterpretasikan sebagai “untuk mengembangkan kemungkinan perlindungan yang paling luas terhadap penyiksaan baik fisik maupun mental. Tata cara kerja ini memberikan wewenang pada petugas penegak hukum untuk menggunakan kekuatan “hanya ketika sangat dibutuhkan dan ketika dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka” (pasal 3). Maka dari itu, tata cara kerja ini digunakan hanya untuk mencegah sebuah kejahatan atau untuk membantu dalam penahanan seorang kriminal. Kemudian, kekuatan penegak hukum haruslah sesuai dengan obyektifitas yang ingin

dicapai. Senjata api harus digunakan hanya bila terjadi perlawanan atau apabila ada ancaman terhadap nyawa orang lain serta ketika segala bentuk kekuatan lainnya sudah tidak memungkinkan lagi. Petugas penegak hukum harus melindungi kesehatan tahanan selama mereka di dalam penjara dan harus segera mengambil tindakan apabila dibutuhkan perawatan medis (pasal 6).

2) Standar Internasional Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum

Prinsip Dasar ini ditetapkan dalam Kongres Kedelapan PBB untuk Mencegah Kejahatan dan Perlakuan Kriminal di Havana, Kuba, pada 7 September 1990. Di dalam kongres ini dibicarakan tentang penggunaan kekuatan serta senjata api dalam hukum, kebijakan majelis atau individu dalam tahanan atau hukuman dan juga laporan serta ulasan tentang prosedur penggunaan kekuatan dan senjata api dalam tugas. Prinsip ketujuh menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran hukum domestik. Prinsip kedelapan menyatakan bahwa keadaan pengecualian seperti ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan Prinsip tersebut.

Kekuatan dan senjata api hanya bisa digunakan apabila tidak ada cara efektif lainnya dan hanya untuk mencapai obyektifitas tertentu (prinsip 4). Petugas penegak hukum harus bertindak sesuai tugas mereka dan sesuai dengan tingkat keseriusan keadaan serta obyektifitas yang ada. Kerusakan dan cedera harus diminimalisir dan juga adanya bantuan medis untuk mereka yang terluka serta pemberitahuan secepatnya pada keluarga atau teman dekat bila terjadi sesuatu (prinsip 5).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Buku Panduan Tentang Hak Asasi manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta, Mei 2006, hal. 89

- 3) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (1984)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat ditetapkan oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984 dan mulai diterapkan pada 26 Juni 1987. Konvensi ini menyatakan bahwa Negara Pihak, antara lain harus memasukkan kejahatan penyiksaan di dalam perundang-undangan nasional mereka dan memberikan hukuman yang pantas atas tindakan penyiksaan; melaksanakan penyelidikan dengan segera dan menyeluruh terhadap semua tindakan penyiksaan; memastikan pernyataan ketika tindakan penyiksaan dilakukan tidak digunakan sebagai bukti pada tindakan lanjutan (kecuali untuk melawan seseorang yang dituduh melakukan penyiksaan sebagai bukti) dan memberikan hak bagi korban dan relasinya untuk mendapatkan kompensasi yang layak dan adil serta rehabilitasi. Tidak ada keadaan pengecualian apapun seperti misalnya keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan. Hal yang sama juga berlaku, dalam kasus pelanggaran individual, untuk perintah dari petugas atas atau otoritas publik.

b. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan berikut penulis memberikan beberapa pengertian dalam penulisan Skripsi ini yaitu :

1. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abu Hafidzh Al-Faruq, *Interogasi*, <http://sufimuda.net/2009/05/27/Interogasi>.

2. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>9</sup>

## 6. Metode Penelitian

Agar penulisan Skripsi ini dapat mencapai sasarannya, maka penulis dalam menyusun Skripsi ini harus didukung oleh data yang tepat dan benar, untuk itu penulis mengadakan penelitian kepustakaan guna memperoleh data yang diperlukan, selain dari itu penulis juga mempelajari bahan-bahan serta buku catatan yang erat hubungannya dengan ruang lingkup serta perkembangan hukum pidana.

### a. Jenis dan Sumber data

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Amendemennya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 14.

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2008. hal. 109

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berfungsi untuk menganalisis dan memahami bahan yang diangkat dari berbagai sumber antara lain dokumen-dokumen, majalah, buku harian, buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana dan penyidikan dsb.

### b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan, rancangan, perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan dan buku-buku terutama yang berkaitan dengan perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia.<sup>10</sup>

### c. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Perundang-undangan, peraturan Pemerintah dan berbagai macam ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait.
- 2) Tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berhubungan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986 hal. 52

dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.

- 3) Bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tingkat penyidikan.

### d. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan dengan menganalisis keadaan ataupun fakta yang ada tentang teknik dan taktik interogasi yang dilakukan kepolisian, diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis berdasarkan cara-cara yg melihat proses suatu objek penelitian data kualitatif.<sup>11</sup>

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>11</sup> Azmee, *Apakah perbedaan data kualitatif dan kuantitatif*, <http://www.google.co.id/tanya>, diunduh tanggal 19 Januari 2012,

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN**

Membahas tentang tentang pengertian penyidikan, pemeriksaan tersangka, peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana.

**BAB III TEKNIK INTEROGASI KEPADA TERSANGKA DI WILAYAH HUKUM POLRES JAKARTA SELATAN**

Membahas tentang gambaran umum Polres Jakarta Selatan, Strukur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi di Polres Jakarta Selatan, Personil Polres dan perkembangan tingkat kriminalitas di wilayah Polres Jakarta Selatan serta kasus penerapan teknik interogasi di Polres Jakarta Selatan.

**BAB IV ANALISA PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI KEPADA TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Bab ini menjawab permasalahan pada bab I, membahas tentang pengaturan dalam melakukan interogasi pada pemeriksaan tersangka dan penerapan teknik interogasi yang digunakan penyidik serta mengenai kendala-kendala dalam penerapan teknik Interogasi.

**BAB V PENUTUP**

Sebagai akhir dari pembahasan di atas, disusunlah kesimpulan yang disertai dengan saran sebagai sumbangan pemikiran.